

TUGAS DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN DIVESTASI SAHAM PERUSAHAAN KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN MINERAL

Desy Nurlita

PT RMK Energy, Tbk.
deasynurlita05@gmail.com

Abstract

Divestment is used for the term sale, separation or disposal of a subsidiary, business unit, or simply a product line to another party for cash, stock, or both. Basically, divestment can be carried out by the Indonesian government and/or foreign legal entities engaged in mining. Until now, the regulation on the implementation of Share Divestment in a contract of work company is still a phenomenon that deserves to be investigated, therefore the author is interested in conducting an in-depth study of the process of PT Kasongan Bumi Kencana's Share Divestment activities with the aim of research to resolve the problems that occur in the Share Divestment activity process of the mineral mining CoW PT Kasongan Bumi Kencana and to find out the duties, authorities, and the responsibilities of a Notary in conducting Share Divestment activities in mineral mining CoW companies. The results of this study indicate that the process of PT KBK's Share Divestment activities is divided into two, namely the initial stage and the offering stage. Then related to the authority and responsibility of a Notary in carrying out Share Divestment activities in a mineral mining Contract of Work company including making a deed of company establishment, making a deed of sale and purchase of shares required in the Minister of Energy and Mineral Resources Decree regarding share divestment that must be stated in the form of a deed of sale and purchase of shares, making an opening deed, offer, making deed of minutes of GMS, and responsibility for providing legal counseling related to the deed made.

Keywords: *Notary Authority; Divestment; Contract of Work*

Abstrak

Divestasi digunakan untuk istilah penjualan, pemisahan atau pelepasan anak perusahaan, unit bisnis, atau hanya lini produk kepada pihak lain untuk mendapatkan kas, saham, atau keduanya. Pada dasarnya Divestasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau badan hukum asing yang bergerak dalam bidang pertambangan. Sampai saat ini pengaturan pelaksanaan Divestasi Saham pada perusahaan kontrak karya masih menjadi fenomena yang layak untuk diteliti, maka dari itu Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam dengan metode penelitian normatif empiris terhadap proses kegiatan Divestasi Saham PT Kasongan Bumi Kencana dengan tujuan penelitian untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada proses kegiatan Divestasi Saham perusahaan kontrak karya pertambangan mineral PT Kasongan Bumi Kencana dan untuk menemukan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan kegiatan Divestasi Saham perusahaan Kontrak Karya pertambangan mineral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kegiatan Divestasi Saham PT KBK terbagi menjadi dua, yaitu tahap awal dan tahap penawaran. Kemudian terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan kegiatan Divestasi Saham perusahaan Kontrak Karya pertambangan mineral meliputi pembuatan akta pendirian perusahaan, pembuatan akta jual beli saham yang diwajibkan dalam KepMen ESDM mengenai divestasi saham bahwa wajib dituangkan dalam bentuk akta jual beli saham, pembuatan akta pembukaan penawaran, pembuatan akta berita acara RUPS, dan tanggung jawab terhadap pemberian penyuluhan hukum terkait akta yang dibuat.

Kata Kunci: Kewenangan Notaris; Divestasi; Kontrak Karya

A. Pendahuluan

Tanah merupakan pemberian Tuhan YME yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan pembangunan. Mengenai hal tersebut, pembangunan dalam konteks pertanahan telah termuat dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan demikian memiliki makna bahwa kekuasaan Negara terhadap bumi, air serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya itu meletakkan kewajiban kepada Negara untuk mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya, sehingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan Negara Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹

Berkaitan dengan hal tersebut, kekayaan alam yang terdapat di dalam bumi Indonesia salah satunya adalah emas. Mengenai perihal ini, terdapat ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa “Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.”

Pada Juni 2021 *Forbes* melaporkan produksi tambang emas dunia pada tahun 2020, Indonesia tercatat menduduki posisi kesepuluh sebagai Negara dengan total produksi emas sebesar 100,9 ton yang sebagian besar berasal dari tambang Grasberg PT Freeport yakni tambang emas terbesar di dunia yang diyakini memiliki cadangan emas terbesar secara global.² Sektor pertambangan ini merupakan salah satu sektor yang berkontribusi cukup banyak pada pendapatan Negara yang berasal dari sektor tambang yaitu Rp786.467 miliar atau sekitar 8% dari total Produk Domestik Bruto (PDB)³ untuk mendukung peningkatan penerimaan Negara dari pertambangan emas, berbagai peraturan dan kebijakan dikeluarkan, termasuk dalam hal divestasi.

Divestasi digunakan untuk istilah penjualan, pemisahan atau pelepasan anak perusahaan, unit bisnis, atau hanya lini produk kepada pihak lain untuk mendapatkan kas, saham, atau keduanya. Dilihat dari terpaksa tidaknya, alasan Divestasi diklasifikasikan dalam

¹ Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2017), 1.

² <https://www.forbes.com/> diakses pada 19 November 2021 Pukul 14.00 WIB

³ Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu Negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. <https://www.bps.go.id/> diakses pada 20 November 2021 Pukul 22:13 WIB

dua kelompok. Alasan yang pertama adalah Divestasi yang dilakukan atas sukarela atau kehendak murni dari perusahaan sendiri, sedangkan yang kedua adalah Divestasi karena dipaksa karena permintaan pihak lain seperti pemerintah atau para kreditor. Perusahaan melakukan Divestasi karena didorong oleh beberapa alasan.⁴

Pada dasarnya Divestasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau badan hukum asing yang bergerak dalam bidang pertambangan. Asas-asas hukum yang berkaitan dengan Divestasi yang dilakukan oleh badan hukum asing yang bergerak dalam bidang pertambangan tidak ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun, harus dianalisis dari berbagai aspek, aspek kemanfaatannya, kemauan untuk melakukan penawaran, kekuatan mengikatnya transaksi Divestasi, bentuk perjanjiannya, para pihak, iktikad baik, maupun pertanggungjawaban dari dana Divestasi, baik yang diterima maupun yang akan dimanfaatkan. Asas-asas hukum dalam Hukum Divestasi, meliputi asas manfaat, kebebasan berkontrak, konsensualisme, personalitas, *facta sunt servanda*, asas iktikad baik, dan asas akuntabilitas.

Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Divestasi Saham Dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mewajibkan pelaksanaan divestasi dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi dengan dimulai dari tahun keenam sebanyak 20%, tahun ketujuh 30%, tahun kedelapan 37%, tahun kesembilan 44%, tahun kesepuluh 51%. Dalam praktiknya, PT KBK melaksanakan Divestasi Saham pada tahun kedelapan masa produksi dengan total persentasi secara langsung 51%. Meski tidak diatur secara jelas mengenai sanksi bagi perusahaan yang terlambat melakukan Divestasi, pada 2 Agustus 2019 melalui media cetak Kontan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan akan memberikan peringatan sampai tiga kali kepada ketiga perusahaan untuk segera melakukan penawaran saham Divestasi paling lambat akhir Agustus 2019, perusahaan tersebut salah satunya PT KBK,⁵ yang mana pasca peringatan itu apabila tidak dilaksanakan Kementerian ESDM akan menghentikan pelayanan atas pelaksanaan izin pertambangan perusahaan tersebut.

Sampai saat ini pengaturan pelaksanaan Divestasi Saham pada perusahaan kontrak karya masih menjadi fenomena yang layak untuk diteliti, dari latar belakang tersebut Penulis

⁴ Abdul Moin, *Merger, Akuisisi dan Divestasi* (Jakarta: Ekonisia, 2007), 334.

⁵ Koran Kontan tanggal 2 Agustus 2019 hal. 14

tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam dengan metode penelitian normatif empiris. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses kegiatan Divestasi Saham PT Kasongan Bumi Kencana?
2. Bagaimana tugas, kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan kegiatan Divestasi Saham perusahaan Kontrak Karya pertambangan mineral?

B. Pembahasan

B.1 Proses Pelaksanaan Divestasi Saham PT KBK

Para pihak dalam Divestasi saham telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kontrak karya yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan badan hukum asing, begitupun dengan momentum dimulainya kewajiban Divestasi serta jumlah saham yang wajib dialihkan. Pengaturan mengenai kewajiban Divestasi diatur dalam peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 84 K/31/MEM/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran, Evaluasi, Serta Perhitungan Harga Saham Divestasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Teori utilitas merupakan teori manfaat dari dilakukannya Divestasi. Manfaat dari divestasi juga dapat menciptakan kemandirian nasional di sektor pertambangan mineral karena dengan Divestasi saham Negara atau industri nasional dapat menjadi pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51% porsi saham, Negara berkuasa menentukan kebijakan dan jalannya perusahaan yang pro terhadap kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat. Dengan memiliki 51% saham perusahaan pertambangan asing, Negara tidak bergantung sepenuhnya kepada kekuatan asing. Selain itu, manfaat divestasi juga karena memberikan harapan baru dan diharapkan menjadi dasar kebangkitan industri pertambangan nasional pada sektor pertambangan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar bumi, air dan

kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Hal ini disebabkan karena selama ini perusahaan tambang nasional tidak pernah mendapat kesempatan berinvestasi di pertambangan besar, khususnya pada saat eksplorasi karena biaya investasinya yang cukup tinggi dan kemampuan teknologinya yang terbatas, dengan adanya kebijakan divestasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan kemandirian nasional dalam pengelolaan aset-aset strategis di sektor pertambangan sehingga menjadi sumber pendapatan Negara dan sumber pendanaan pembangunan yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁶

Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan di dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki, selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.⁷ Penanaman modal asing di Indonesia dengan bidang usaha sebenarnya telah diusahakan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Salah satunya adalah tambang emas Cikotok yang baru dilakukan penutupan pada akhir tahun 80-an, kemudian tambang bauksit di Pulau Bintan, tambang batubara di Sumatera Barat dan lainnya. Pengusahaan pertambangan di Indonesia sudah berjalan cukup lama, hal ini merupakan bukti bahwa sumber daya mineral adalah salah satu modal dasar pembangunan dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸ Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan saat ini sektor pertambangan masih memiliki prospek yang cerah. Di masa yang akan datang diharapkan semakin menciptakan peningkatan ekonomi nasional. Untuk mencapai masa depan itu diperlukan suatu sistem yang mandiri, profesional dan tangguh untuk menghadapi pengaruh lingkungan regional dan global yang menuntut kesigapan dalam menghadapi persaingan yang ketat pada pasar bebas, sedangkan kondisi nasional sendiri menuntut antara lain:

- a. Penataan ulang peraturan perundang-undangan dan penegakannya secara konsisten;
- b. Kepedulian terhadap lingkungan;

⁶ Mas Rahmah, *Kewajiban Divestasi Saham bagi Investor Asing di Sektor Pertambangan* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2013), 5.

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 196.

⁸ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013), 104.

- c. Pengembangan pola perusahaan pertambangan;
- d. Peningkatan sumber daya manusia;
- e. Keterkaitan industri dengan pertambangan yang saling menunjang serta;
- f. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial terutama masyarakat di sekitar wilayah perusahaan pertambangan.⁹

Di sisi lain, kebijakan Divestasi saham masih dianggap sebagai disinsentif¹⁰ bagi sektor pertambangan, karena jangka waktu lima tahun untuk melakukan divestasi itu terlalu cepat. Perusahaan tambang belum mengalami *pay back period* karena perusahaan tersebut masih memiliki hutang kepada bank yang rata-rata masa pinjamannya 8–12 tahun. Hal ini disebabkan kebanyakan penanaman modal asing yang masuk ke dalam sektor pertambangan melakukan investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi dengan biaya mahal. Sebagai suatu disinsentif bagi pertambangan, penerapan kebijakan divestasi saham dianggap tidak menarik bagi investasi asing, meski BKPM menegaskan implementasi aturan divestasi perusahaan tambang tidak akan membuat investasi asing dalam industri pertambangan tidak menguntungkan.¹¹ Dalam kasus divestasi saham PT NNT kendala yang dialami karena tidak adanya akibat hukum jika perusahaan asing yang akan mendivestasikan sahamnya tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau berpotensi merugikan negara. Pasal 10A Permen ESDM 43/2018 hanya mengatur selama pelaksanaan prosedur divestasi, pemegang IUP memberikan akses kepada peserta Indonesia untuk melakukan uji tuntas, ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian juga berpotensi merugikan baik dari sisi peserta Indonesia maupun pihak asing. Sebagai pihak asing menganggap terlalu berisiko sebab tidak adanya aturan bagi perusahaan yang tidak lolos proses uji tuntas. Selain itu, Indonesia akan dirugikan karena jika penawaran divestasi kepada peserta Indonesia gagal dilaksanakan, maka divestasi tersebut harus diakumulasikan berdasarkan kewajiban menurut prosedur Divestasi, Indonesia seolah terpaksa tetap membeli perusahaan yang kinerjanya buruk dan rawan masalah hukum, terutama jika yang membeli adalah BUMN dan BUMD, mengingat dalam semua aksi korporasi dipastikan terdapat untung dan rugi. Permasalahan selanjutnya adalah pelaksanaan divestasi saham yang tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kepemilikan saham diakui dapat memberikan peluang bagi peserta Indonesia untuk mendapat dividen tetapi apabila dividen yang diterima pemegang saham peserta Indonesia ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan pada tujuan awal divestasi saham. Hal tersebut dikarenakan peserta Indonesia tidak

⁹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 207.

¹⁰ Disinsentif adalah bersifat tidak merangsang, tidak memberi insentif.

¹¹ Mas Rahmah, *Op. Cit.*, 6.

memiliki modal yang cukup untuk membeli saham dan terkendala pinjaman eksternal seperti sindikasi.¹² Lebih jelasnya persoalan yang berpotensi melanggar hukum dan merugikan Negara, di antaranya karena:

1. Pemilihan mitra kerjasama daerah yang menetapkan PT Multi Capital tanpa melalui proses tender yang transparan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 Perpres No. 67 Tahun 2005 jo. Perpres No. 13 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut dengan tegas disebutkan bahwa pemilihan badan usaha yang akan menjadi mitra Pemerintah Daerah atau melalui “*Procurement Committee*”. Meskipun yang akan bekerja sama adalah PT Daerah Maju Bersaing (selanjutnya disebut PT DMB) dengan PT Multi Capital (antara perusahaan daerah dengan swasta atau perusahaan dengan perusahaan), tetap saja prosesnya dengan mekanisme terbuka dan transparan, karena PT DMB adalah perusahaan milik pemerintah maka segala tindakan hukumnya adalah mencerminkan dan mewakili kepentingan pemerintah daerah. Analog seperti itu adalah jika Perusahaan Listrik Negara ingin membangun fasilitas listrik di suatu daerah maka PT (Perseroan) PLN akan melakukan pelelangan umum untuk mencari mitra usaha tersebut. Oleh sebab itu dalam konteks divestasi saham PT NNT langkah yang semestinya dapat diambil oleh Pemerintah Daerah NTB (PT DMB) adalah mengundang/melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain atau BUMD lain atau BUMN seperti PT Pertamina mendirikan suatu perusahaan patungan guna membeli saham PT NNT agar hasilnya lebih menguntungkan bagi kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat. Jika langkah pertama tidak berhasil atau jika penawaran saham PT NNT sudah berusaha dilakukan kepada daerah lain melalui kerja sama tidak berhasil, maka barulah Pemda NTB melakukan kerjasama dengan pihak swasta nasional untuk membeli saham PT NNT. Semua mekanisme hukum dalam pemilihan mitra kerja sama itu, baik bekerja sama dengan pemerintah daerah lain, dengan BUMD lain ataupun dengan BUMN harus dilaksanakan secara selektif, kompetitif, dan obyektif.
2. Mencermati isi Perjanjian Kerjasama antara PT DMB dengan PT Multi Capital seperti pasal yang telah dipaparkan di atas, terdapat sesuatu yang merugikan daerah karena pasal yang satu dengan pasal yang lain terdapat kekaburan norma dan konflik norma. Terlihat di dalam Pasal 7 (a) menyebutkan bahwa PT DMB tidak dibebani dana (hutang) untuk membeli divestasi saham PT NNT. Akan tetapi di dalam Pasal 7 (b) ditetapkan bahwa hutang yang timbul akibat fasilitas pendanaan Saham Divestasi PT NNT menjadi beban

¹² Chealse Tamara Sulistio and Purnama Trisnamansyah, “Balancing Host State Sovereignty and Foreign Investors Rights Trough A Mining Divestment Rule,” *Transnational Business Law Journal* 1, no. 1 (2020): 82–83, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/transbuslj/article/view/287>.

perusahaan patungan. Makna yang terkandung dari ayat (b) jelas bahwa apabila PT Multi Capital sebagai Pihak Kedua menalangi pembelian divestasi saham itu dengan meminjam uang dari Bank atas nama perusahaan patungan, maka perusahaan patungan akan membayar hutang itu. Hal itu berarti sama saja dengan pihak Pemerintah Daerah (PT DMB) turut menanggung hutang akibat pembelian divestasi saham, dan ini sangat merugikan PT DMB. Dari hasil penelitian ternyata terbukti bahwa PT Multi Capital telah menggadaikan Saham PT NNT yang dibeli oleh Perusahaan Patungan yang mengakibatkan PT DMB (milik pemerintah daerah) yang semestinya memperoleh dividen sebesar USD. 30 juta menjadi tidak memperoleh apa-apa karena dividen itu dipergunakan untuk membayar utang ke *credit Suisse* Singapura. Menanggapi hal itu, Gubernur NTB menyatakan bahwa saham yang digadaikan itu adalah saham PT Multi Capital yang 18% sedangkan 6% saham PT DMB tidak turut digadaikan. Apa yang dikemukakan oleh Gubernur NTB adalah pernyataan yang menyesatkan karena setelah dibuatnya kerja sama antara PT DMB dengan PT Multi Capital dengan membentuk PT MDB (Multi Daerah Bersaing), maka tidak lagi bisa dipisahkan mana yang menjadi saham masing-masing, karena saham itu adalah saham bersama yang jika sebahagian saham itu digadaikan maka yang digadaikan adalah saham patungan. Oleh sebab itu karena yang digadaikan adalah saham perusahaan patungan maka yang akan membayar hutang adalah PT Multi Daerah Bersaing, bukan PT Multi Capital.¹³

3. Pada kasus divestasi PT FI dirasakan banyak kelonggaran yang didapat pada PT FI sejak Kontrak Karya I yang pertama kali dilakukan sampai dengan perubahan status ke IUPK, karena hampir sebagian besar materi kontrak tersebut lebih banyak disusun untuk kepentingan PT FI dengan memasukan usulan-usulan yang diajukan oleh PT FI selama proses negosiasi. Kontrak karya I dengan antara pemerintah Indonesia dengan PT FI mencakup area seluas 10.908 hektar selama 30 (tiga puluh) tahun. Terhitung sejak kegiatan komersial pertama. Kontrak karya I memiliki banyak kelemahan dan cenderung menguntungkan PT FI, kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya:
 - a. Perusahaan yang digunakan adalah Freeport Indonesia Incorporated, yakni sebuah perusahaan yang terdaftar di Delaware, Amerika Serikat, dan tunduk pada hukum Amerika Serikat. Dengan perkataan lain, perusahaan ini merupakan perusahaan asing, dan tidak tunduk pada hukum Indonesia;
 - b. Dalam kontrak tidak ada kewajiban mengenai lingkungan hidup, karena pada waktu penandatanganan Kontrak Karya pada tahun 1967 di Indonesia belum ada undang-

¹³ Zainal Asikin, "Divestasi Saham Dalam Perspektif Keadilan," *Jurnal IUS* 1, no. 1 (April 2013): 174–175.

undang tentang Lingkungan Hidup. Sebagai contoh, akibat belum adanya ketentuan tentang lingkungan hidup ini, sejak dari awal Freeport telah membuang tailing ke sungai Aikwa, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan;

- c. Pengaturan perpajakan sama sekali tidak sesuai dengan pengaturan dalam undang-undang;
- d. Perpajakan yang berlaku, baik jenis pajak maupun strukturnya. Demikian juga dengan pengaturan dan tarif depresiasi yang diberlakukan. Misalnya Freeport tidak wajib membayar PBB atau PPN;
- e. Freeport diberikan kebebasan dalam pengaturan manajemen dan operasi, serta kebebasan dalam transaksi dalam devisa asing. Freeport juga memperoleh kelonggaran fiskal, antara lain: *tax holiday* selama 3 tahun pertama setelah mulai produksi. Untuk tahun berikutnya selama 7 tahun, Freeport hanya dikenakan pajak sebesar 35%. Setelah itu pajak yang dikenakan meningkat menjadi sekitar 41,75% (empat puluh satu koma tujuh puluh lima persen). Freeport juga dibebaskan dari segala jenis pajak lainnya dan dari pembayaran royalti atas penjualan tembaga dan emas kecuali pajak penjualannya hanya 5% (lima persen).

Keuntungan yang sangat besar terus didapat Freeport, hingga kontrak karya I diperpanjang menjadi kontrak karya II. Kontrak karya II yang merupakan kontrak karya generasi ke V dilakukan antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia pada 30 Desember 1991. Periode berakhirnya Kontrak Karya II ini adalah tahun 2021, ditambah dengan kemungkinan dua kali perpanjangan selama 10 tahun hingga 2041. Di dalam kontrak Freeport, tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah Indonesia dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak Freeport walaupun jika Freeport dinilai melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak. Sebaliknya, pihak Freeport dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak tersebut jika mereka menilai perusahaan pertambangan di wilayah kontrak pertambangannya sudah tidak menguntungkan lagi secara ekonomis. Kontrak Karya I Freeport dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, royalti, dan dividen sampai tahun 1976. Sementara dari tahun 1976–1983 pemerintah hanya mengenakan pajak penghasilan badan (PPh) sebesar 35% (pada saat tarif pajak yang berlaku 41,75%). Setelah tahun 1983, PPh yang dikenakan meningkat menjadi 41,75%. Sepanjang tahun 1974–1984, renegotiasi kontrak, terutama terkait pajak dan royalti, serta pemilikan saham, terus dilakukan. Hasil renegotiasi tersebut antara lain adalah diberlakukannya royalti sebesar 1,4% sampai dengan 3,5% atas penjualan bersih tembaga, dan royalti 1% atas penjualan emas dan perak.

Ketentuan royalti tersebut tertuang dalam Kontrak Karya II. Dalam perkembangannya, sejak menandatangani Kontrak Karya II pada tahun 1991, Freeport belum pernah melaksanakan kewajibannya melakukan divestasi saham. Pada tahun 2004 PT Freeport Indonesia pernah menawarkan sahamnya sebesar 9,36% (sembilan koma tiga puluh enam persen), namun Menteri Keuangan sesuai surat No. S-293/MK.02/2005 tanggal 7 Juli 2005 menyatakan kondisi keuangan Negara tidak mendukung, selanjutnya Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dengan surat No. 11.R/40.00/DJG/2005 tanggal 18 Juli 2005 kepada PT Freeport Indonesia menyatakan agar menawarkan sahamnya kepada Pemerintah Provinsi Papua. Mengingat Gubernur Papua pernah mengajukan keinginannya dengan surat No. 973/2459/SET tanggal 10 Agustus 2004 ditujukan kepada Menteri ESDM menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berminat membeli saham PT Freeport Indonesia. Namun Pemprov Papua tidak memberikan tanggapan. Setelah diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimulailah babak baru pengelolaan pertambangan di Indonesia di mana Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak lagi mengenal rezim kontrak tetapi hanya menganut rezim izin yaitu berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP).¹⁴

Melihat perbandingan kasus yang terjadi pada PT NNT dan PT FI sebagaimana yang telah Penulis uraikan, tidak seperti PT NNT yang permasalahannya terletak pada tahap setelah pembelian saham divestasi hingga dinilai merugikan pihak pemerintah daerah, tidak juga seperti PT FI yang sebelum divestasi dilaksanakan terjadi perubahan status menjadi IUPK yang dinilai sejak masa Kontrak karya PT FI banyak kelemahan-kelemahan dari sisi pemerintah, pemerintah terkesan lebih mengutamakan kepentingan PT FI. Permasalahan proses pelaksanaan divestasi saham PT KBK tidak serumit PT NNT maupun PT FI, Penulis melihat, komposisi pemegang saham PT KBK pada awalnya telah ada 15% (lima belas persen) saham yang dimiliki peserta Indonesia yaitu PT Aurora Kirana. Artinya kewajiban divestasi saham PT KBK sebenarnya hanya sisa 22% (dua puluh dua persen) lagi jika mengacu pada aturan berproduksi tahun ke-8 sehingga nanti pada tahun ke-10 mencapai 51% (lima puluh satu persen). Tetapi pada hasil analisis yang telah diuraikan, Penulis menemukan bahwa PT KBK melakukan divestasi secara keseluruhan meski belum mencapai tahun ke-10 berproduksi. Pelaksanaan divestasi secara langsung dengan total 51% tidak dilarang dalam pengaturan divestasi. Tahapan awal merupakan tahapan sebelum penawaran, pada tahapan awal, PT KBK

¹⁴ Raras Ayu Mirati, "Kajian Hukum Divestasi pada Perusahaan Pertambangan Asing di Indonesia," *Lex et Societatis* 4, no. 7 (2016): 97–99, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/12621>.

mempersiapkan diri untuk melakukan divestasi, meskipun dapat dikatakan terlambat dalam memenuhi kewajibannya, PT KBK tetap mengikuti pedoman pelaksanaan divestasi sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan. Tidak terdapat faktor kesengajaan dalam penyebab PT KBK terlambat memenuhi kewajiban Divestasi, dibuktikan dengan tanggapan PT KBK secara cepat membentuk tim divestasi agar pelaksanaan dapat segera dilakukan, penyebab terbesar dari keterlambatan pemenuhan kewajiban Divestasi adalah karena PT KBK luput dari aktivitas keseharian, kurangnya kesadaran akan pentingnya kewajiban divestasi untuk dilakukan dan minimnya sosialisasi yang diupayakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian ESDM. Tahap penawaran sampai dengan tahap penyelesaian dilakukan PT KBK dengan baik, penawaran dilakukan secara berjenjang kepada peserta Indonesia sampai dengan BUMS. Satu-satunya peserta yang mengikuti proses uji tuntas sampai dengan penyerahan jaminan lelang adalah PT KCL selanjutnya dilanjutkan dengan proses pembukaan penawaran dengan mekanisme lelang. Tahap penyelesaian diakhiri dengan menuangkan pada akta jual beli saham yang dibuat oleh notaris sebagaimana pedoman dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 84 K/31/MEM/2020. Setelah pelaksanaan divestasi dilakukan perubahan komposisi pemegang saham menjadi sebagai berikut:

- a. 9% (sembilan persen) dimiliki oleh Pelsart Kasongan Pty Ltd;
- b. 40% (empat puluh persen) dimiliki oleh Idaman Kasongan Pty Ltd;
- c. 15% (lima belas persen) dimiliki oleh PT Aurora Kirana;
- d. 36% (tiga puluh enam persen) dimiliki oleh PT Kreasi Cemerlang Lestari (KCL).

Meski mengalami hambatan, pelaksanaan divestasi tetap berjalan sesuai dengan estimasi waktu penyelesaian yang dibuat oleh tim divestasi PT KBK.

B.2 Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Divestasi Saham

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum di antara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapannya, mengingat akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi

sengketa dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Notaris merupakan pengemban profesi luhur yang memiliki 3 (tiga) ciri-ciri pokok:

1. Bekerja secara bertanggung jawab, hal ini dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan;
2. Menciptakan keadilan, tidak memihak dan tidak melanggar hak pihak mana pun;
3. Bekerja tanpa pamrih demi kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.¹⁶

Notaris juga bertindak sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang sempurna mengenai isinya, meski demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya atau bukti lawan oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan Notaris dalam aktanya adalah benar. Pemerintah menentukan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris.¹⁷

Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik yang menjamin kejujuran, seksama, mandiri, tidak berpihak, bertindak amanah dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab. Selain akta-akta yang dibuat, Notaris sebagai wakil negara juga bertanggung jawab penuh kepada pemerintah dan bertanggung jawab pada profesinya sebagai Notaris. Tanggung jawab Notaris meliputi:

1. Tanggung jawab moral

Seorang Notaris harus patuh setia kepada negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya, menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak, menepati semua peraturan jabatan Notaris yang berlaku, merahasiakan serapat-rapatnya isi akta selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Dalam konteks tanggung jawab moral, Notaris bertanggung jawab terhadap masyarakat.

2. Tanggung jawab terhadap kode etik

¹⁵ Teddy Evert Donald, M. Khoidin and Ivida Dewi Amrih Suci, *Hukum Kenotariatan Prinsip Kepastian Hukum Kekuatan Mengikat Akta In Originali* (Yogyakarta: Laksbang Pustaka, 2022), 32.

¹⁶ *Ibid.*, 34.

¹⁷ *Ibid.*, 33.

Seorang Notaris yang melakukan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan Notaris dan berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik organisasi. Notaris bertanggung jawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi. Notaris dapat dikenai sanksi berupa: teguran; peringatan; skorsing dari keanggotaan perkumpulan; pemecatan dari keanggotaan perkumpulan; pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan karena pelanggaran atas Kode Etik yang merupakan tanggung jawab moral bersumber pada sumpah jabatan Notaris, tanggung jawab etik bersumber pada kode etik profesi yang diawasi oleh Dewan Kehormatan organisasi.

3. Tanggung jawab hukum

Tanggung jawab hukum Notaris, meliputi tanggung jawab pidana atas tindakan pelanggaran notaris yang berupa perbuatan pidana yang tersebut dalam KUHP. Selain tanggung jawab pidana juga terdapat tanggung jawab perdata atas tindakan Notaris yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Kemudian tanggung jawab administratif yang merupakan akibat dari perbuatan pelanggaran disiplin jabatan.¹⁸ Pelaksanaan divestasi saham yang dilakukan PT KBK, pihak profesional yang terlibat adalah seorang Notaris. Suatu profesi atau seorang profesional merupakan orang yang mengucapkan janji di hadapan publik dengan suatu komitmen moral, kriteria seorang profesional adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
- b. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarkan standar dan/atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;
- c. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain;
- d. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya dan pekerjaannya itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
- e. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

Profesi merupakan suatu kegiatan usaha yang secara rutin dilakukan dengan berdasar pada keahlian dan pengalaman. Profesi Notaris adalah profesi semi publik. Jabatan Notaris

¹⁸ Siau Cin Eng, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Marger Akuisisi dan Konsolidasi Perusahaan Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha" (Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2016), UMSU Repository, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2354>, 75–80.

adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Sama seperti advokat, Notaris adalah penyedia jasa hukum yang bekerja untuk kepentingan klien. Dalam konteks ini, hierarki birokratis tidak mendukung pekerjaan-pekerjaan mereka. Profesi ini memang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun aturan hukum positif ini juga merupakan profesi terbuka, dalam arti setiap orang bisa bertahan, atau keluar dari profesi tersebut setiap saat.¹⁹

Tugas dan kewenangan Notaris memang tidak diatur secara jelas dalam peraturan divestasi saham, namun pada tahapan penyelesaian pelaksanaan divestasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 84 K/31/MEM/2020 mewajibkan untuk menuangkan dalam akta Jual Beli Saham yang merupakan kewenangan Notaris. Dari hasil penelitian yang telah Penulis uraikan terhadap pelaksanaan Divestasi PT KBK, Notaris memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengenai divestasi yang erat kaitannya dengan badan hukum asing, Notaris memiliki tugas dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang berorientasi pada keuntungan atau profit, terdapat 3 (tiga) karakter PT, yang meliputi: adanya persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham. Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT), terdapat 7 (tujuh) jenis akta yang diatur dalam undang-undang tersebut yang merupakan kewenangan Notaris untuk membuat, meliputi:
 - a. Akta pendirian perseroan terbatas;
 - b. Akta perubahan anggaran dasar;
 - c. Akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan;
 - d. Akta pengambilalihan saham;
 - e. Akta peleburan;
 - f. Akta Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - g. Akta pembubaran PT.

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha suatu PT, maka akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta Pendirian PT merupakan bukti tertulis yang berkaitan dengan proses untuk mendirikan PT, mendirikan dikonsepsikan untuk mengadakan PT yang sebelumnya tidak ada menjadi terbentuk. Akta Pendirian PT dibuat dimuka dan dihadapan notaris. Akta pendirian PT memuat 2 (dua) hal, yang meliputi

¹⁹ *Ibid.*, 58–63.

anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Anggaran dasar merupakan peraturan-peraturan yang menjadi dasar dalam menjalankan PT, anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut juga jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.²⁰

Dalam akta pendirian PT KBK Nomor 88 tanggal 21 November 1986 yang dibuat dihadapan Inge Hendarmin yang bertindak sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Kartini Muljadi sebagaimana perubahan anggaran dasar seluruhnya dimuat pada akta terakhir nomor 37 tanggal 06 September tahun 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Hannywaty Gunawan, S.H., telah memuat hal-hal yang diatur dalam UU PT.

2. Membuat Akta Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran dan Akta Berita Acara RUPS. Notaris membuat akta berita acara rapat pembukaan dokumen penawaran pada saat tahapan lelang. Lelang dalam pelaksanaan divestasi dilakukan secara terbuka, meskipun menggunakan istilah lelang, pelaksanaan lelang dalam rangka divestasi berbeda dengan pelaksanaan lelang pada umumnya yang dilaksanakan oleh balai lelang dan melalui pejabat lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo. ayat (6) Permen ESDM 9/2017 yang menentukan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan sendiri oleh perusahaan yang akan melakukan divestasi dan keputusan pemenang ditentukan juga oleh perusahaan tersebut, hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh pihak Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang menyampaikan bahwa lelang saham dalam pelaksanaan divestasi dilakukan secara *business to business (B2B)* yakni antara badan usaha swasta. Hal itu karena mengingat tidak ada peraturan yang

²⁰ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 36–38.

secara spesifik mengatur mengenai pelaksanaan lelang saham divestasi. Oleh karena itu pembuatan akta berita acara pembukaan dokumen penawaran dapat dilakukan oleh Notaris. Pelaksanaan lelang divestasi dilakukan ke dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

a. Tahap pengumuman

Pada tahap ini, pengumuman dilakukan melalui surat kabar, meliputi keterangan identitas perseroan dan bidang usaha; wilayah tambang, jangka waktu produksi, dan hal-hal yang terdapat dalam kontrak karya; jumlah saham yang akan dijual dan nilai saham yang ditawarkan; syarat dan ketentuan peserta lelang; batas waktu, tata cara dan tempat pengajuan pernyataan minat; jaminan penawaran lelang; syarat lain dari penjual apabila ada.

b. Tahap pelaksanaan lelang

Pada tahapan ini, pernyataan minat harus diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak tanggal penawaran lelang. Pernyataan minat dilengkapi dengan: Penawaran harga atas saham divestasi dalam amplop tertutup yang tersegel; Akta pendirian BUMS yang membuktikan bahwa seluruh saham yang BUMS tersebut merupakan 100% dalam negeri beserta profil BUMS dan NPWP; pernyataan kesungguhan untuk mengembangkan kegiatan usaha pertambangan mineral.

c. Tahap penyelesaian

Batas waktu pembayaran dan penyerahan saham divestasi dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pernyataan minat yang dituangka dalam akta jual beli saham, kemudian ditindaklanjuti dengan laporan yang disampaikan kepada Menteri ESDM.

Terkait akta berita acara RUPS, Pasal 75 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan atau anggaran dasar. Pasal 90 ayat (1) UU PT mengatur bahwa “setiap penyelenggaraan RUPS, Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS”, dan ayat (2) mengatur bahwa “tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris”.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Risalah RUPS dapat dibuat secara bawah tangan, dan dibuat secara akta Notaris. Risalah RUPS dibuat dan disusun sendiri oleh direksi perseroan disebut notulen, notulen tersebut hanya dapat dilakukan apabila agenda rapat hanya membahas dan memutuskan hal-hal mengenai lingkungan perseroan yang

keputusan tersebut tidak membutuhkan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris disebut Berita Acara RUPS dan harus mendapat persetujuan Menkumham, pembahasannya mengenai seputar perubahan anggaran dasar yang berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU PT meliputi:

- a. Nama perseroan dan atau tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Ayat (3) mengatur perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 cukup diberitahukan kepada Menteri. Dalam pelaksanaan Divestasi saham PT KBK, akta berita acara rapat umum pemegang saham nomor 506 tanggal 28 Desember 2020 dibuat dihadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H. beragendakan persetujuan atas penjualan saham perseroan sehingga hanya perlu diberitahukan kepada Menteri. Terhadap akta tersebut telah diterima dan diberitahukan kepada Menkumham dengan nomor AHU-AH.01.03-0424595 tanggal 29 Desember 2020

3. Akta Jual Beli Saham Dalam Rangka Divestasi. UU PT mengatur mengenai jual beli saham dalam Pasal 56 bahwa:
 - (1) Pemindehan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindehan hak.
 - (2) Akta pemindehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
 - (3) Direksi wajib mencatat pemindehan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindehan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan pemberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindehan hak.
 - (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara pemindehan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 57

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu: a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.
- (2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 59

- (1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
- (3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Akta Nomor 507 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Hannywati Gunawan membuktikan bahwa PT KBK dalam pelaksanaan Divestasi mengikuti aturan

yang dimuat dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 84 K/31/MEM/2020 yang mewajibkan jual beli saham divestasi dituangkan dalam akta jual beli saham.

4. Tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan hukum. Meskipun terdapat larangan rangkap jabatan Notaris sebagai advokat, peran notaris dalam hal ini tidak memberikan konsultasi atau penyuluhan hukum seperti tugas seorang advokat tetapi menjurus kepada penyuluhan hukum terkait akta yang dibuat. Penyuluhan hukum dilakukan oleh Notaris guna mendorong kepastian hukum. Kepastian dalam pemahaman umum memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas berarti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir. Logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam satu aturan.²¹ Dalam pelaksanaan divestasi saham analisa Penulis bahwa tanggung jawab Notaris selain daripada memberikan penyuluhan hukum terhadap akta yang dibuat juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan keterangan-keterangan yang fungsinya untuk mengingatkan PT KBK untuk melakukan kewajiban Divestasi saham.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana telah diuraikan dalam penilitian ini, berikut Penulis sampaikan kesimpulan, yaitu:

1. Terkait rumusan masalah pertama mengenai proses kegiatan Divestasi Saham PT KBK, Penulis memberikan kesimpulan bahwa dilihat dari tahap penawaran sampai dengan penyelesaian kendala terbesar terdapat pada tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap Awal
Tahap ini merupakan tahap sebelum penawaran, pada tahap ini PT KBK terkesan kurang memiliki kesadaran terhadap kewajiban pelaksanaan divestasi saham dikarenakan minimnya pemberian peringatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun menteri terkait, faktor kurangnya kesadaran tersebut disebabkan oleh terbelenggunya

²¹ Teddy Evert Donald, *Op. Cit.*, 25.

PT KBK pada aktivitas-aktivitas lainnya yang padat sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban Divestasi.

b. Tahap Penawaran

Pada tahap penawaran yang dilakukan berjenjang dirasakan PT KBK terlalu lama terutama penawaran terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN atau BUMD yang sebenarnya penawaran berjenjang tersebut dapat dilakukan secara sekaligus sehingga bisa memotong waktu tunggu. Pemerintah Pusat sampai BUMN atau BUMD juga tidak memberikan jawaban menolak yang secara tegas, tetapi hanya tidak menjawab penawaran tersebut hingga waktu yang telah ditentukan. Sejatinya dengan menjawab lebih awal, PT KBK tidak perlu menunggu hingga pada batas waktu yang telah diatur dan bisa melanjutkan kepada jenjang penawaran selanjutnya.

2. Terkait rumusan mengenai tugas, kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan kegiatan Divestasi Saham perusahaan Kontrak Karya pertambangan mineral, kesimpulan Penulis adalah Notaris cukup berperan dalam pelaksanaan divestasi saham, dimulai dari tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. pembuatan akta pendirian perusahaan;
- b. pembuatan akta jual beli saham yang diwajibkan dalam KepMen ESDM mengenai divestasi saham bahwa wajib dituangkan dalam bentuk akta jual beli saham;
- c. pembuatan akta pembukaan penawaran;
- d. pembuatan akta berita acara RUPS; dan
- e. tanggung jawab terhadap pemberian penyuluhan hukum terkait akta yang dibuat, dan memberikan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan dalam rangka memberikan pemberitahuan yang sifatnya mengingatkan dan berbentuk tertulis mengenai waktu kewajiban divestasi saham yang harus dilakukan sehingga dapat meminimalisir risiko keterlambatan pelaksanaan divestasi saham terhadap waktu yang telah ditentukan dalam perundang-undangan maupun kontrak karya.

Tugas dan kewenangan notaris dilaksanakan sesuai dengan undang-undang jabatan notaris, dalam hal tanggung jawab pada kegiatan divestasi saham meski tidak diatur dalam undang-undang namun merupakan poin terpenting bagi profesi Notaris demi meminimalisir risiko keterlambatan pelaksanaan kewajiban divestasi seperti yang dialami PT KBK yang Penulis uraikan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham Dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 147.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Divestasi Saham Dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1371.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 84 K/31/MEM/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran, Evaluasi, Serta Perhitungan Harga Saham Divestasi Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Buku

Donnald, Teddy Evert, M. Khoidin and Ivida Dewi Amrih Suci. *Hukum Kenotariatan Prinsip Kepastian Hukum Kekuatan Mengikat Akta In Originali.* Yogyakarta: Laksbang Pustaka, 2022.

HS, H. Salim. *Peraturan Jabatan Notaris.* Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Moin, Abdul. *Merger, Akuisisi dan Divestasi.* Jakarta: Ekonisia, 2007.

Rahmah, Mas. *Kewajiban Divestasi Saham bagi Investor Asing di Sektor Pertambangan.* Surabaya: PT Revka Petra Media, 2013.

Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan.* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Sihombing, Irene Eka. *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.* Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2017.

Sudrajat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia.* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013.

Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Jurnal Ilmiah

Asikin, Zainal. “Divestasi Saham Dalam Perspektif Keadilan.” *Jurnal IUS* 1, no. 1 (April 2013): 168–178.

Mirati, Raras Ayu. “Kajian Hukum Divestasi pada Perusahaan Pertambangan Asing di Indonesia.” *Lex et Societatis* 4, no. 7 (2016): 94–103.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/12621>.

Sulistio, Chealse Tamara and Purnama Trisnamansyah. “Balancing Host State Sovereignty And Foreign Investors Rights Trough A Mining Divestment Rule.” *Transnational Business Law Journal* 1, no. 1 (2020): 73–90.
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/transbuslj/article/view/287>.

Laporan Hasil Penelitian

Eng, Siau Cin. “Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Marger Akuisisi dan Konsolidasi Perusahaan Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2016. UMSU Repository.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2354>.

Media Massa

Koran Kontan tanggal 2 Agustus 2019

Media Internet

<https://www.forbes.com/> diakses pada 19 November 2021 Pukul 14.00 WIB

<https://www.bps.go.id/> diakses pada 20 November 2021 Pukul 22:13 WIB